



## **PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS KESEHATAN**

Lantai II

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

Jl. Raya Sempidi Mengwi - Kabupaten Badung (80351)

Telp: (0361) 9009419 Fax: (0361) 9009419

---

### **KEPUTUSAN BUPATI BADUNG**

**NOMOR 791/0413/HK/2018**

#### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM KABUPATEN SEHAT, FORUM KOMUNIKASI  
DESA/KELURAHAN SEHAT DAN POKJA DESA KELURAHAN SEHAT  
DI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018**

**BUPATI BADUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Badung adalah melalui kegiatan penyelenggaraan Kabupaten Sehat, yakni suatu kondisi Kabupaten yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan terintegrasi yang disepakati masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya penyelenggaraan Kabupaten Sehat maka perlu dibentuk forum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kabupaten Sehat, Forum Komunikasi Desa/Kelurahan Sehat dan Pokja Desa/Kelurahan Sehat di Kabupaten Badung Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati



9. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Kabupaten Sehat, Forum Komunikasi Desa/Kelurahan Sehat dan Pokja Desa/Kelurahan Sehat di Kabupaten Badung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu:
- a. merumuskan potensi forum untuk menerima program;
  - b. merumuskan kawasan yang tepat untuk satuan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - c. melakukan pembahasan dengan tim Pembina Kabupaten Badung Sehat dan sektor terkait untuk mendapatkan dukungan teknis, pendanaan dan lain-lain;
  - d. menawarkan program yang ada kepada pokja desa/kelurahan sehat dan forum komunikasi desa/kelurahan sehat;
  - e. menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang serta prioritasnya;
  - f. bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Forum Komunikasi Desa/Kelurahan Sehat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu:
- a. merumuskan potensi forum untuk menerima program;
  - b. merumuskan kawasan yang tepat untuk satuan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - c. melakukan pembahasan dengan Forum Kabupaten Sehat dan sektor terkait untuk mendapatkan dukungan teknis, pendanaan dan lain-lain;

- e. menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang serta prioritasnya; dan
- f. bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Pokja Desa/Kelurahan Sehat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah ;

- a. merumuskan potensi Pokja Desa/Kelurahan untuk menerima program;
- b. merumuskan kawasan yang tepat untuk satuan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan;
- c. melakukan pembahasan dengan forum Desa/Kelurahan sehat dan sektor terkait untuk mendapatkan dukungan teknis, pendanaan dan lain-lain;
- d. menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang serta prioritasnya; dan
- e. bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : 1. Kepada anggota Forum Kabupaten Sehat sebagai mana dimaksud diktum KESATU diberikan Uang Saku sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan selama 2(dua) bulan.

2. Kepada anggota Forum komunikasi desa/kelurahan sehat sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU berikan uang saku sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan selama 2 (dua) bulan.

3. Kepada anggota Pokja desa/kelurahan sehat sebagaimana maksud dalam diktum KESATU di berikan uang saku sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan selama 2 (dua) bulan.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 2 Januari 2018

a.n. BUPATI BADUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN



bdr. I GEDE PUTRA SUTEJA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19600407 198710 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 791/0413/HK/2018

TANGGAL : 2 JANUARI 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KABUPATEN SEHAT, FORUM KOMUNIKASI DESA/KELUHAHAN SEHAT DAN POKJA DESA KELURAHAN SEHAT DI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KABUPATEN SEHAT  
DI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

- 
- |       |                                   |   |   |
|-------|-----------------------------------|---|---|
| I.    | Ketua                             | : | I Gusti Ngurah Rai Tirtayasa,S.Si<br>Unsur Forum Bendesa Adat   |
| II.   | Wakil Ketua                       | : | Dr. I Ketut Mertha Yasa, M.Repro ( IDI<br>Kabupaten Badung)   |
| III.  | Sekretaris                        | : | Ni Nyoman Suardani ( PPNI Cabang<br>Badung)   |
| IV.   | Bendahara                         | : | I Wayan Suka,ST<br>(Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan<br>(HAKLI) Cabang Badung   |
| V.    | Bidang Promosi<br>dan Sosialisasi | : | 1. Ni Putu Ayu Cempaka R,S.Sos<br>Komisi Penanggulangan AIDS<br>Kabupaten Badung<br>2. Ni Kadek Putri Wulandari (PMI<br>Kabupaten Badung)                 |
| VI.   | Bidang Litbang                    | : | 1. I Made Sulasa Jaya (PHRI)<br>2. Drh.I Wayan Romi Arta<br>(Pendamping Kelompok Usaha<br>Bersama)  |
| VII.  | Bidang Monev<br>dan Supervisi     | : | 1. Drg. Ni Nyoman Rai Sukadani<br>Persatuan Dokter Gigi Indonesia<br>(PDGI) Cabang Kab.Badung<br>2. I Ketut Umbara,SH ( Forum Kepala<br>Desa Kab.Badung ) |
| VIII. | Bidang Humas<br>dan Pers          | : | 1. I Made Darna ( Media Pers)<br>2. I Gusti Made Artayasa,SPT<br>Forum Penyediaan Pemukiman<br>Masyarakat Desa (FP2MD)                                    |
| IX.   | Anggota                           | : | 1. I Wayan Mustika,S.Sos Unsur PD<br>Pasar Kabupaten Badung.<br>2. Nyoman Setiawan Unsur PGRI   |

4. K.Ngurah Sutharma,SH Unsur  
Organda Kabupaten Badung.
5. Ida Ayu Ketut Yunari, SKM Unsur  
PKK Kabupaten Badung.
6. Ni Ketut Karneli,Amd Keb.SKM  
IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Cabang  
Kabupaten Badung.

X. Staf : Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten  
Administrasi Badung.

---

a.n.BUPATI BADUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. I GEDE PUTRA SUTEJA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19600407 198710 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 791/043/HK/2018

TANGGAL : 2 JANUARI 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KABUPATEN  
SEHAT, FORUM KOMUNIKASI  
DESA/KELUHAHAN SEHAT DAN  
POKJA DESA KELURAHAN SEHAT DI  
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM DESA/KELURAHAN SEHAT  
DI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

- 
- |      |                   |   |  |
|------|-------------------|---|--|
| I.   | Penanggung Jawab  | : | Camat  |
| II.  | Ketua             | : | 1. Sekretaris Camat<br>2. Kepala UPT Puskesmas   |
| III. | Sekretaris        | : | Kepala Seksi Sosial Kecamatan  |
| IV.  | Bendahara         | : | Kepala UPT Disdikpora  |
| V.   | Anggota           | : | 1. Ketua TP.PKK Kecamatan<br>2. Ketua Majelis Alit Kecamatan<br>3. Perbekel/Lurah<br>4. Ketua TP. PKK Desa/Kelurahan<br>5. Ketua LPM<br>6. Bendesa Adat<br>7. Unsur UPT. Puskesmas |
| VI   | Staf Administrasi | : | Staf Seksi Sosial Camat  |
- 

a.n.BUPATI BADUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN

  
dr. I GEDE PUTRA SUTEJA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19600407 198710 1 001



LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 791/0413/HK/2018

TANGGAL : 2 JANUARI 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KABUPATEN  
SEHAT, FORUM KOMUNIKASI  
DESA/KELUHAHAN SEHAT DAN  
POKJA DESA KELURAHAN SEHAT DI  
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN POKJA DESA/KELURAHAN SEHAT  
DI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

- 
- |      |            |  |
|------|------------|--|
| I.   | Pelindung  | : Camat  |
| II.  | Penasehat  | : Perbekel/Lurah                               |
| III. | Ketua      | : Ketua Pokja IV TP PKK Desa/Kelurahan         |
| III. | Sekretaris | : Kaur Kesra Desa/Kasi Kesra Kelurahan         |
| IV.  | Bendahara  | : Bendahara Desa/Kelurahan                     |
| V.   | Anggota    | : 1. Unsur Puskesmas Pembantu<br>2. Staf Kesra |
- 

a.n.BUPATI BADUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. I GEDE PUTRA SUTEJA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19600407 198710 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS KESEHATAN**

Lantai II

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

Jl. Raya Sempidi Mengwi - Kabupaten Badung (80351)

Telp: (0361) 9009419 Fax: (0361) 9009419

---

**KEPUTUSAN BUPATI BADUNG**

**NOMOR 792/0413/HK/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT  
DI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018**

**BUPATI BADUNG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan fisik dan sosial melalui pemberdayaan potensi masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan secara mandiri, salah satunya dengan mewujudkan kabupaten sehat bagi warganya;

b. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembina;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten Sehat di Kabupaten Badung Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;




MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat di Kabupaten Badung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. menyiapkan dokumen penyelenggaraan kabupaten sehat menurut tatanan yang ditetapkan;
  - b. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan kabupaten sehat Tahun 2018;
  - c. mengadakan evaluasi terhadap penyelenggaraan kabupaten sehat di Kabupaten Badung Tahun 2018; dan
  - d. bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 2 Januari 2018

a.n. BUPATI BADUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN

  
dr. I GEDE PUTRA SUTEJA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19600407 198710 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 792/0413/HK/2018  
TANGGAL : 2 JANUARI 2018  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
KABUPATEN SEHAT DI KABUPATEN  
BADUNG TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT  
DI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018


---

- I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.
- II. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
- III. Sekretaris : KaBid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
- IV. Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.  
2. Unsur Badan Pendapatan Daerah/ Pesedahan Agung Kabupaten Badung.  
3. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung.  
4. Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.  
5. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung.  
6. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Badung.  
7. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.  
8. Unsur Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung.  
9. Unsur Dinas Perikanan Kabupaten Badung.  
10. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Badung.  
11. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung.  
12. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung.  
13. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung.  
14. Unsur Dinas Kebakaran Kabupaten Badung  
15. Unsur Kantor Departemen Agama Kabupaten Badung  
16. Unsur Dinas Hukum Kabupaten Badung

17. Unsur Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Badung.
18. Unsur Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Badung.
19. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Badung
20. Unsur Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Badung.
21. Unsur Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
22. Unsur Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
23. Unsur Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
24. Unsur Bidang Pencegahan Penanggulangan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
25. Unsur Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah raga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
26. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Badung.

VI. Staf : Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Badung.

---

a.n. BUPATI BADUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
  
dr. I GEDE PUTRA SUTEJA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19600407 198710 1 001





# PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS KESEHATAN

Lantai II

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

Jl. Raya Sempidi Mengwi - Kabupaten Badung (80351)

Telp: (0361) 9009419 Fax: (0361) 9009419

## KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 846/0413/HK/2018

### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA STUDI PENILAIAN RISIKO  
KESEHATAN LINGKUNGAN/ *ENVIRONMENTAL HEALTH RISK*  
*ASSESSMENT* KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah serta dalam rangka pembangunan berkelanjutan pelayanan dan kualitas lingkungan permukiman yang dalam penataannya didukung oleh kelengkapan data sarana dan prasarana dasar permukiman, Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan kebijakan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan sanitasi Pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan langkah-langkah guna meningkatkan kapasitas dan kualitas sanitasi sekaligus juga dalam upaya pencapaian sasaran *Sustainable Development Goal's (SDG's)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan/ *Environmental Health Risk Assessment* Kabupaten Badung Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan



10. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
11. Keputusan Bupati Badung Nomor 6444/03/HK/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Badung;
12. Keputusan Bupati Badung Nomor 7692/03/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Review Strategi Sanitasi Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan/*Environmental Health Risk Assessment* Kabupaten Badung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

a. Penanggung jawab :

- 1) mengendalikan dan memastikan kelancaran penyelenggaraan studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan/*Environmental Health Risk Assessment* Kabupaten Badung tahun 2018;
- 2) memberikan arahan terkait dengan penyelenggaraan studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan/*Environmental Health Risk Assessment* Kabupaten Badung tahun 2018;
- 3) bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan kepada Bupati.

b. Koordinator Studi :

- 1) mengkoordinasikan penyelenggaraan studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan/*Environmental Health Risk Assessment* Kabupaten Badung tahun 2018;
- 2) memfasilitasi dan harmonisasi penyelenggaraan studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan/*Environmental Health Risk Assessment* Kabupaten Badung tahun 2018;
- 3) monitoring pelaksanaan survei yang dilaksanakan enumerator di Desa/Kelurahan se-Kabupaten Badung.



c. Anggota :

- 1) menyiapkan bahan dan koordinasi dengan Propinsi tentang penyelenggaraan studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan/*Environmental Health Risk Assessment* Kabupaten Badung tahun 2018;
- 2) mengundang dan mendampingi narasumber Propinsi dalam penyelenggaraan studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan/*Environmental Health Risk Assessment* Kabupaten Badung tahun 2018;
- 3) menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan/*Environmental Health Risk Assessment* Kabupaten Badung tahun 2018.

d. Koordinator Kecamatan:

- 1) monitoring dan memastikan penyelenggaraan studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan/*Environmental Health Risk Assessment* Kabupaten Badung tahun 2018 per wilayah kecamatan;
- 2) memfasilitasi dan harmonisasi penyelenggaraan studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan/*Environmental Health Risk Assessment* Kabupaten Badung tahun 2018 per wilayah kecamatan;
- 3) monitoring pelaksanaan survei yang dilaksanakan enumerator di Desa/Kelurahan per wilayah kecamatan.

e. Supervisor :

- 1) mengecek kelengkapan peralatan (sarana dan prasarana) enumerator sebelum survey;
- 2) penyegaran singkat pemahaman kuesioner bersama enumerator;
- 3) memonitor dan melakukan *cross check* lapangan terhadap jalannya survey.

f. Analis Data :

- 1) mengecek kelengkapan pengisian kuesioner dan memberi kode;
- 2) menerima hasil input kuesioner dan mencocokkan dengan jumlah kuesioner yang diisi;
- 3) menganalisis data yang sudah terinput dengan metode analisis yang telah disepakati.

g. Tenaga Surveyor :

- 1) mengikuti pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- 2) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap maksud dan tujuan survey;

- 3) melaksanakan survey di wilayah Desa/Kelurahan masing-masing dengan jumlah sampel 40 (empat puluh) Kepala Keluarga dipilih secara acak;
- 4) melaporkan hasil survey kepada supervisor.

h. Peserta :

- 1) mengikuti pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- 2) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap maksud dan tujuan studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan/ *Environmental Health Risk Assessment* Kabupaten Badung Tahun 2018;
- 3) menerima tugas dan arahan demi terlaksananya studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan/ *Environmental Health Risk Assessment* Kabupaten Badung Tahun 2018.

i. Narasumber :

- 1) menyiapkan materi yang akan diajarkan;
- 2) wajib memberikan materi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan;
- 3) mengadakan evaluasi terhadap materi yang disampaikan dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Panitia Penyelenggara.

KETIGA

- : a. Kepada Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium yaitu:
- a. Penanggung jawab sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
  - b. Koordinator studi sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah),
  - c. Anggota sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),
  - d. Koordinator Kecamatan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Supervisor besarnya Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
  - e. Analisis data sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Kepada peserta pelatihan dan workshop diberikan uang saku sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang per hari;
- c. Kepada tenaga surveyor diberikan jasa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kuesioner;
- d. Kepada Narasumber diberikan uang jasa sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang per jam.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 6 Maret 2018

a.n. BUPATI BADUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN,



dr. I GEDE PUTRA SUTEJA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19600407 198710 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Yang bersangkutan.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG**

**NOMOR : 846/0413/HK/2018**  
**TANGGAL : 6 MARET 2018**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA**  
**STUDI PENILAIAN RISIKO KESEHATAN**  
**LINGKUNGAN/ *ENVIRONMENTAL HEALTH***  
***RISK ASSESSMENT* KABUPATEN BADUNG**  
**TAHUN 2018**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA STUDI PENILAIAN**  
**RISIKO KESEHATAN LINGKUNGAN/ *ENVIRONMENTAL HEALTH RISK***  
***ASSESSMENT* KABUPATEN BADUNG**  
**TAHUN 2018**

- 
- |       |                       |   |   |
|-------|-----------------------|---|---|
| I.    | Penanggung jawab      | : | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.                                  |
| II.   | Koordinator Studi     | : | Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.                              |
| III.  | Anggota               | : | Kepala Bidang/sub. Bagian di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. |
| IV.   | Koordinator Kecamatan | : | Kepala UPT Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.                    |
| V.    | Supervisor            | : | Sanitarian Puskesmas  |
| VI.   | Analisis data         | : | Sanitarian Dinas Kesehatan Kabupaten Badung                               |
| VII.  | Tenaga Surveyor       | : | Tenaga di Desa/Kelurahan se-Kabupaten Badung                              |
| VIII. | Narasumber            | : | Dinas Kesehatan Provinsi Bali   |
- 

a.n.BUPATI BADUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN,



dr. I GEDE PUTRA SUTEJA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19600407 198710 1 001